

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara umum pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh wajib pajak membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan bangunan. Menurut Waluyo (2011) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak untuk membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung di tunjuk, dan yang digunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Siahaan (2010) Juga menambahkan bahwa pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan

untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Proses pemindahan wewenang pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah memerlukan persiapan. Persiapan tersebut perlu dilakukan dengan baik agar penanganan dan pengelolaan dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut bisa berjalan dengan lancar. Diperlukan evaluasi mengenai sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk mengukur seberapa baik sistem yang telah dijalankan saat ini agar pada saat pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sepenuhnya ditangani oleh Kabupaten Malang sudah lebih baik dari sebelumnya.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah yang menerima pelimpahan atas sektor perkotaan dan pedesaan memiliki tugas untuk menjalankan proses penagihan pajak kepada masyarakat, yang kemudian dilimpahkan lagi kepada masing-masing kabupaten dalam pengelolaan mekanisme pemungutan pajak yang akan diterapkan. Sehingga, dalam hal ini peran pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pun sangat berpengaruh.

Proses pemindahan wewenang pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah memerlukan persiapan. Persiapan tersebut perlu dilakukan dengan baik agar penanganan dan pengelolaan dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut bisa berjalan dengan lancar. Diperlukan evaluasi mengenai sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk

mengukur seberapa baik sistem yang telah dijalankan saat ini agar pada saat pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sepenuhnya ditangani oleh Kabupaten Malang sudah lebih baik dari sebelumnya.

Pendapatan daerah inilah yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan menunjang kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan yang baik. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat dengan cara *Self Assesment System* dan *Official Assesment System*, Menurut Erly Suandy (201,231) yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemungutan dan Pengalokasian PBB dilakukan pusat agar ada keseragaman dan keadilan dalam perpajakan. Hal ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai pengatutan agar pemerintah daerah tidak memutuskan PBB atas kemauannya sendiri. Untuk mendukung kebijakan otonomi daerah, maka dilakukanlah peralihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang dituangkan dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Semakin besarnya penerimaan yang di peroleh dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ini pengendalian intern dari sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan harus ditingkatkan guna mengurangi terjadinya kecurangan yang dapat terjadi. Pengendalian intern dalam sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ini menjadi penting karena dengan adanya pengendalian intern yang baik dapat memberikan jaminan pada jumlah

pemungutan yang benar dan terhindarnya dari manipulasi terhadap hasil pemungutan pajak itu sendiri.

Menurut Reski Finta Loka (2019) dengan Judul Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan hasil analisis dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan belum terlaksana dengan baik pada unsur pemantauan dimana pemantauan dalam memungut pajak belum sepenuhnya menjalankan pemantauan secara langsung kepada wajib pajak sehingga masih banyak wajib pajak pribadi ataupun badan yang tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar PBB. Dan adanya unsur pengendalian intern yang belum memadai menyebabkan belum terealisasinya penerimaan pada pajak bumi dan bangunan

Menurut Donny Febrianto, dkk (2020), dengan judul Evaluasi Pengendalian Intern Atas Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Malang), Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang terdapat tiga cara yaitu melalui petugas pemungut, melalui tempat pembayaran dan melalui bank. Sedangkan sistem dan prosedur penyampaian dan pendistribusian SPPT terdapat dua cara yaitu di bawah RP.500.000,00 dan di atas Rp.500.000,00. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan yang belum

menunjukkan pengendalian intern yang baik yaitu masih kurangnya pengawasan terhadap petugas pemungut. Formulir yang digunakan masih terdapat kekurangan seperti belum adanya surat tanda terima penerimaan SPPT oleh Wajib pajak.

Menurut Agustina (2016), Dengan Judul Analisis Pengendalian Intern Atas Pemungutan Pajak Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Pemungutan Pajak Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa sudah sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintahan. Seluruh komponen pengendalian intern telah dijalankan dengan sangat baik mulai dari komponen lingkungan pengendalian, komponen informasi dan komunikasi, komponen aktivitas pengendalian dan pemantauan. Hal ini dapat dibuktikan dengan penerimaan realisasi pajak Daerah yang diterima oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa selalu melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Hal ini terjadi karena adanya prosedur sistem pengendalian intern pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak berjalan dengan baik yaitu penilaian resiko dan pemantauan. Dalam penilaian resiko terkait dalam penetapan target penerimaan Pajak Bumi Bangunan yang tidak mengidentifikasi dengan jeli terhadap tingkat penerimaan pada tahun sebelumnya dan pengidentifikasian terhadap besarnya pemerolehan manfaat bumi dan bangunan. Sedangkan dari segi pemantauan, ini terjadi dari analisis

yang belum sepenuhnya menjalankan pemantauan secara langsung sehingga terjadi penyimpangan dalam penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pendirian bangunan yang tidak memiliki izin.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2011:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat maka pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Menurut Hery (2014,23) bahwa “Faktor manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan sistem pengendalian intern. Suatu sistem pengendalian yang baik akan dapat menjadi tidak efektif karena adanya karyawan yang kelelahan, ceroboh dan bersikap acuh tak acuh”.

Menurut George & Wiliam (2004,124) bahwa “Pengendalian tidak dapat berjalan baik akibat dari kebijakan internal dan eksternal yang tidak sesuai seperti contoh : kecurangan manajemen, target penerimaan yang terlalu tinggi, adanya pendapatan yang cacat seperti: utang pajak yang tak tertagih dan laporan keuangan yang tidak akurat sehingga menyebabkan potensi pendapatan daerah dan belanja daerah.

Sistem pengendalian intern pemungutan pajak sangat diperlukan, hal ini menjadi poin penting menjaga hasil dari pemungutan pajak bumi dan bangunan itu sendiri karena sistem pengendalian intern yang tidak terlaksana dengan baik akan menimbulkan kesempatan untuk melakukan kecurangan terhadap pajak bumi dan bangunan yang sudah dibayar oleh wajib pajak.

Sistem Pengendalian Intern saja tidak cukup. Sistem pengendalian internal harus disusun secara rapi supaya penerapannya efektif. Hasil dari observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa di TTU sebenarnya sudah memiliki sistem pengendalian internal namun belum terstruktur. Dengan kata lain, sistem pengendalian internal yang ada di TTU masih sangat sederhana. Dengan sistem yang masih sangat sederhana seperti ini pengawasan yang dilakukan bisa jadi kurang efektif dalam mengawal arus operasi perusahaan apalagi dalam mempertahankan kas asset terpenting dalam perusahaan. Bagaimana bisa sistem pengendalian internal yang seharusnya dapat menjadi alat bagi kantor untuk mencegah ancaman yang akan datang malah membuat manajemen semakin khawatir jika sistem pengendalian intern yang telah dirancang sedemikian rupa saja masih jauh dari harapan. Inilah yang menarik minat peneliti untuk mengkaji masalah ini lebih dalam lagi dengan cara mengevaluasinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan adanya pengendalian internal yang baik akan dapat mengontrol pemungutan Pajak Bumi Bangunan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen. Sesuai dengan latar belakang diatas, Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: **“Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara”**

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara belum berjalan dengan maksimal.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas makayang menjadi persoalan penelitian ini adalah: Bagaimana sistem pengendalian intern atas pemungutan pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.4. Tujuan Dana Manfaat Penelitian

1) Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengendalian intern pemungutan pajak dalam rangka peningkatan penerimaan PBB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

2) Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Evaluasi sistem pengendalian intern pemungutan pajak dalam rangka penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis untuk Dapat mengetahui dengan jelas mengenai sistem pengendalian intern pemungutan pajak, salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan serta ikut mengawasi perkembangan penerimaannya.
2. Bagi Instansi yaitu Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dalam mengambil kebijakan khususnya dalam usaha pemungutan meningkatkan penerimaan pajak daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya yang bersumber dari pajak daerah.